



**PUTUSAN**

Nomor : 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penambang emas, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor : 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg., tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Juni 2008, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 9 Juni 2008;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK KE I, laki-laki umur 8 tahun dan ANAK KE II, perempuan umur 3 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering pulang malam dan sering mabuk-mabukan.
  - b. Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Maret 2016, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat:jangan sering keluar malam, tetapi Tergugat tidak mau dinasehati dan langsung marah-marah kepada Penggugat” sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat langsung mengatakan “jika kamu mau pergi, pergilah, ini kan rumah orang tua saya”
7. Bahwa, pagi hari setelah kejadian tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak *bain sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali damai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan di lanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor: NOAKTN tanggal 9 Juni 2008, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong (kode P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis hingga dikaruniai anak dua orang, anak tersebut semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah satu orang ikut bersama Penggugat dan satu orang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mendatangi saksi sekitar enam bulan yang lalu sambil menangis mengadu kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah sering melakukan pemukulan kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena seringnya Tergugat keluar malam bersama teman-temannya dan ketika pulang mabuk-mabukan, ketika itu terjadi pertengkaran dan itu sudah sering dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang telah berlangsung 6 bulan lamanya saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, akibat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah berlangsung selama 1 tahun, karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat dan mengontrak rumah di Kelurahan Kampung Jawa, dan selama itu pula Tergugat tidak ada usaha untuk menemui Penggugat, dan saksi sebagai keluarga telah mengupayakan damai dengan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Tergugat atau orang tua Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, dan dalam pernikahannya ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai anak dua orang;

- bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun pada 10 bulan yang lalu Tergugat menemui Saksi sambil menangis, bahwa rumah tangganya sudah sulit dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul;

- Bahwa, dengan kondisi seperti ini saksi berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;-

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa bukti kode P, yang oleh Majelis Hakim telah dinilai sebagai alat bukti

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dan karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalihkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sering ,abuk-mabuklan dan jika diingatkan oleh Penggugat Teergugat marah-marah dan terjadilan perselisihan dan pertengkaran. Intensitas perselisihan tersebut memuncak pada pertengahan bulan Februari 2016 yang berakhir dengan kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berlangsung 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun hubungan batin sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalihkan gugatannya pada terjadinya

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai Majelis hakim memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan dan sejak lebih kurang 11 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang sering keluar malam dan mabuk-mabukan dan bila dinasehati Penggugat, Tergugat marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2016 secara berturut-turut sampai dengan sekarang, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Majelis menilai dan berpendapat fakta tersebut sebagai indikasi memudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Penggugat dan Tergugat menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahny tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang sebelas bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat, dan upaya damai oleh Majelis, dalam mendamaikan Penggugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil awal* 1438 *Hijriah* oleh kami M.SAHRI, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlim Pradinata, S.H.I., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Yeni Puspitawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00.
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PA.Lbg.

